

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
DI BIDANG PERPAJAKAN
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR : 2239 K/PID.SUS/2012)**

Arief Dwiatmoko

Bambang Surojo

Fakultas Hukum Universitas Naratoma Surabaya

Abstrak

Sistem pemungutan pajak dengan menggunakan sistem *self assessment* telah banyak dimanfaatkan oleh Wajib Pajak yang “nakal” untuk mengecilkan nilai pajaknya atau bahkan tidak mau membayar pajaknya. Misalnya kasus tindak pidana korporasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan yang terjadi atas empat belas perusahaan yang tergabung dalam perusahaan Asian Agri Group (AAG) yang telah mengecilkan nilai pajaknya untuk mengambil keuntungan perusahaannya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh keempat belas perusahaan yang tergabung dalam perusahaan Asian Agri Group (AAG) merupakan tindak pidana korporasi di bidang perpajakan. Berdasarkan *Strict Liability Concept* dan *Vicarious Liability Concept*, maka korporasi tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana denda sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU KUP dan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU KUP bagi para pimpinan masing-masing korporasi tersebut yang turut serta melakukan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, korporasi, perpajakan.

Abstract

Tax collection system by using the self-assessment system has been used by the taxpayer "mischievous" to shrink the tax value or even do not want to pay the tax. For example the case of criminal offenses committed by corporate taxpayer that occur over fourteen companies belonging to the company Asian Agri Group (AAG), which was undermining the value of the tax to take advantage of his company. The conclusion from this study is that the criminal act committed by fourteen companies belonging to the company Asian Agri Group (AAG) is a criminal offense in the field of corporate taxation. Based on the Strict Liability Concept and Vicarious Liability Concept, then the corporation can be sentenced to criminal penalties in accordance with the provisions of Article 39 paragraph (1) of the Taxation Law and criminal penalties in accordance with the provisions of Article 43 paragraph (1) of the Taxation Law for the leaders of each of the corporation who participated or helped commit a criminal act in the field of taxation.

Keywords: criminal liability, corporate, taxation

A. Pendahuluan

Pajak mempunyai kontribusi yang cukup tinggi dalam penerimaan negara pada sektor non migas. Beberapa tahun terakhir target penerimaan pajak meningkat untuk memperbesar sumber penerimaan negara serta untuk mencapai tujuan negara. Berbagai kebijakan baik dalam bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi telah dibuat pemerintah untuk mendukung penerimaan negara dari sektor fiskal.

Pajak sebagai sumber keuangan negara mempunyai 2 fungsi, yaitu: fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*. Sebagai fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun untuk pembangunan. Sehingga pajak memegang peranan dalam keuangan negara lewat tabungan pemerintah yang disetorkan ke sektor pembangunan.¹ Fungsi *regulerend* artinya sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan berlaku mulai 1 Januari 1984 atau dikenal dengan sebutan *Tax Reform*, sistem pemungutan perpajakan mengalami perubahan yang sangat mendasar, yaitu, dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment*. Yang dimaksud dengan sistem *Self Assessment* adalah wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri, memperhitungkan sendiri, membayar atau menyetor sendiri dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan. Sedangkan aparat perpajakan (fiskus) sesuai tugas dan kewenangannya mempunyai kewajiban untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak. Jadi wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan menyetor sendiri serta melaporkan kewajiban perpajakannya.

Kasus pidana perpajakan yang menyita banyak perhatian adalah tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok Asian Agri Group yang merugikan negara sampai triliunan rupiah dan kasus tersebut sudah diputus oleh Mahkamah Agung

¹Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013, hlm. 134.

(MA) pada tingkat kasasi. Hal yang menarik untuk diperhatikan adalah pada hasil putusan Mahkamah Agung menyatakan tanggung jawab pribadi/perseorangan ataukah sudah merupakan tanggung jawab korporasi (kejahatan korporasi) mengingat pidana yang dijatuhkan tersebut dilakukan oleh staf/Manajer yang diberi wewenang oleh korporasi.

Kasus tersebut merupakan sebuah kasus yang dapat digolongkan sebagai kejahatan korporasi, dimana Staf/Manajer itu bertindak atas nama perusahaan yang telah memberikan kewenangan kepadanya dan atas persetujuan dari direktur perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri Group (AAG) kepada Staf/Manajer itu, sepakat untuk melakukan pengecilan nilai pajak terhadap beberapa perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri Group (AAG). Sehingga dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh korporasi itu mengakibatkan adanya indikasi kerugian negara akibat pemasukan negara yang rendah dari hasil pajak yang dibayarkan oleh perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri Group (AAG).

Dalam tindak pidana perpajakan setiap orang sama sekali tidak dapat diartikan bahwa delik perpajakan yang dilakukan oleh korporasi sama sekali tidak terancam sanksi pidana. Pertanggungjawaban pidana untuk korporasi tidak dapat diimplementasikan bahwa korporasilah yang melakukan delik, melainkan para pejabat dan orang-orang yang bekerja untuk dan atas nama korporasi itu.

Pada tulisan ini, meneliti putusan Mahkamah Agung No. 2239 K/PID.SUS/2012 tentang tindak pidana perpajakan yang dilakukan *Tax Manager* Asian Agri Group dan terdaftar sebagai karyawan PT. Inti Indosawit Subur. Kasus tersebut bermula adanya laporan bahwa kelompok Asian Agri Group melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) UU KUP. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 2239 K/PID.SUS.2012 adalah apakah tindakan pidana tersebut merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang pribadi ataukah perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas tindak pidana tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah tindak pidana yang dilakukan oleh *Tax Manager* Asian Agri Group dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan korporasi di bidang perpajakan?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap *Tax Manager* Asian Agri Group yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan?

C. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut, “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”²

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.³

² Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm. 92.

³ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012, hlm. 20.

a. Tindak Pidana Korporasi

Korporasi yang dalam hukum perdata dikenal sebagai badan hukum perdata, tetapi dalam kenyataannya menurut Setiyono yang dikutip oleh Haryanto menunjukkan bahwa:

Dalam hukum administrasi Negara misalnya, pemberian ijin-ijin usaha tidak hanya diberikan pada manusia alamiah (*natuurlijk person*) saja, tetapi juga pada badan hukum. Bahkan dalam beberapa hal, kadang-kadang ijin usaha hanya dapat diberikan bila pemohon ijin itu mengambil bentuk “badan usaha” atau “perseroan terbatas”. Ketentuan ini tidak saja berlaku di Indonesia, melainkan berlaku universal di berbagai negara.⁴

Menurut Surbekti dan Tjitrosudibio yang dikutip oleh Krismen, *corporatie* atau korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum, sedangkan Puspa menyatakan yang dimaksud dengan korporasi adalah: “suatu perseroan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia (*persona*) ialah sebagai pengemban atau pemilik hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan.⁵ Dari beberapa penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa korporasi adalah juga merupakan subjek hukum sama halnya seperti manusia yang berbentuk badan hukum/badan usaha yang memiliki hak-hak serta kewajiban untuk bertindak di depan hukum.

Selain itu, subjek hukum tersebut termasuk pula subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pengertian subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan

⁴ M. Haryanto, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Individualisasi Pidana:”, Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum, 2012, hlm. 195.

⁵ Yudi Krismen, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 1, 2013, hlm. 141-142.

yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap.⁶

Korporasi sebagai subjek hukum terdapat pada berbagai peraturan perundang-undangan negara Indonesia, seperti dalam ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam konsep rancangan KUHP tahun 2004-2005 korporasi diatur dalam Pasal 47-53. Berdasarkan Pasal 47, korporasi merupakan subjek tindak pidana, sedangkan Pasal 48 konsep rancangan KUHP, tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkungan usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Pasal 49 menyatakan, jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya, sedangkan pasal 50 konsep rancangan KUHP menyatakan bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usaha sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain.⁷ Asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sist rea*).

⁶ Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2010, hlm. 89.

⁷ *Ibid.*, hlm. 144.

Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tetapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiskal tidak memakai kesalahan.⁸

Menurut Shofie yang dikutip Limbong, menunjukkan bahwa korporasi adalah sebutan yang lazim dipakai oleh para pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang lazim dalam hukum perdata sebagai “badan hukum” (rechtspersons; legal entities; corporation).⁹ Subjek tindak pidana yang dikenal secara umum adalah manusia. KUHP Indonesia yang berlaku atas asas konkordasi memberlakukan *Weatboek van Strafrecht* (KUHP Belanda) pada tahun 1918. KUHP Belanda sendiri berasal dari KUHP Perancis yang dibuat pada masa pemerintahan Napoleon pada tahun 1801. Di dalam KUHP Perancis, dikatakan bahwa hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana (subjek tindak pidana). Frase *hij de* dalam KUHP Belanda diterjemahkan sebagai “barang siapa”. Dikarenakan dalam bahasa Indonesia, kata “siapa” merujuk pada “manusia” atau “barang siapa”.¹⁰

Berdasarkan Pasal 59 KUHP, hukum pidana tidak mengenal korporasi sebagai subjeknya. Jika seorang pengurus korporasi melakukan tindak pidana yang dilakukan atas nama korporasi, maka penguruslah yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Menurut ajaran organik dari Girke, pertanggungjawaban perseroan ini dapat didasarkan langsung atas Pasal 1365 KUHPER, karena pengurus dianggap alat atau organ dari perseroan, jadi, perseroanlah yang disebut “pengurus itu”.¹¹

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 165.

⁹ Candace Anastassia P. Limbong, *loc. cit.*

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 18.

¹¹ H. M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2007, hlm. 152-153.

b. Tindak Pidana Korporasi di Bidang Perpajakan

Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) tidak banyak membahas mengenai pertanggungjawaban pidana bagi wajib pajak sekalipun hal ini cukup penting untuk dapat disebutkan karena pertanggungjawaban ini memiliki implikasi terhadap siapa saja yang dapat di pidana dan faktor apa yang mendasari pembedaan itu dan apabila memang ada pihak-pihak tertentu yang dapat dikenai sanksi pidana, maka pertanggungjawaban pidana ini ternyata juga berakibat pada siapa yang memiliki tanggungjawab untuk membuktikannya.¹²

Wajib pajak adalah subjek pertanggungjawaban pidana, dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa: “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.¹³

Selanjutnya yang dimaksud Badan dalam Pasal 1 angka 3 adalah: Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan

¹² Wan Juli, “Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Wajib Pajak Badan Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan”, *Jurnal Perspektif*, Vol. XVII No. 2, 2012, hlm. 71.

¹³ Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, *Op. cit.*, Pasal. 1 Angka 2.

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.¹⁴

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa subjek pajak dalam hal ini wajib pajak terdiri dari orang pribadi dan badan (korporasi). Dalam hal wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan maka sudah sewajarnya wajib pajak tersebut mempertanggungjawabkan atas segala tindakan yang telah dilakukan. Tanggungjawab dalam pembuktian ini tentu saja paling relevan dalam hal hukum acara pidana yang bermula dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan. Namun demikian, dalam konteks hukum pidana, secara teoritis dikenal 3 (tiga) konsep umum dalam hal pertanggungjawaban pidana, yaitu: Pidana tanpa kesalahan; *Strict liability*; dan *Vicarious liability*.¹⁵

c. Kejahatan Korporasi

J.E Sahetapy menyatakan kejahatan korporasi bukan merupakan barang baru, tetapi hanya kemasan, bentuk dan perwujudannya yang baru. Kejahatan korporasi sudah ada sejak lebih dari tiga ribu tahun yang lalu atau pada abad 24 masehi di Mesir.¹⁶ Kejahatan Korporasi ialah setiap tindakan yang dilakukan oleh korporasi yang bisa diberi hukuman oleh negara, entah di bawah hukum administrasi negara, hukum perdata, maupun hukum pidana.

Kejahatan korporasi diidentifikasi sebagai bentuk perbuatan melanggar hukum baik administrasi, perdata, maupun pidana. Kejahatan korporasi timbul dari analisis tentang kejahatan kerah putih, pelanggaran hukum (pidana) oleh perusahaan atau usaha dagang yang berlingkup skala kecil atau terbatas (*small business offences*) tidak termasuk ke dalam "kejahatan korporasi" maupun "*illegal corporate behavior*". *Corporate crime* atau kejahatan korporasi, pada dasar dan

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 1 Angka 3.

¹⁵ Wan Juli, *Loc. cit.*

¹⁶ JE. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Bandung: Eresco, 1994, hlm.4.

sifat, kejahatan korporasi bukanlah sesuatu barang baru; yang baru adalah kemasan, bentuk serta perwujudannya. Sifatnya boleh dikatakan secara mendasar adalah sama. Bahkan dampak yang mencemaskan dan dirasakan merugikan masyarakat. Di Indonesia prinsip pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability*) tidak diatur dalam hukum pidana umum (KUHP), melainkan tersebar dalam hukum pidana khusus. Tidak dikenalnya prinsip pertanggungjawaban korporasi dalam KUHP disebabkan karena subjek tindak pidana yang dikenal dalam KUHP adalah orang dalam konotasi biologis yang alami (*natuurlijke persoon*).

2. Sanksi Perpajakan

Pengetahuan tentang sanksi dalam bidang perpajakan menjadi penting mengingat dalam proses pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem *self assessment* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa sistem *self assessment* memberikan kebebasan bagi Wajib Pajak untuk diberikan kepercayaan dalam menghitung menyeter, dan melaporkan pajaknya sendiri. Selain itu kelemahan dari sistem *self assessment* juga dapat dimanfaatkan untuk Wajib Pajak untuk mengecilkan nilai pajaknya atau bahkan Wajib Pajak tidak mau membayar pajaknya yang terhutang. Sehingga untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka setiap Wajib Pajak memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan regulasi-regulasi yang jelas dalam Undang-undang Perpajakan yang berlaku.

Sudut pandang yuridis juga menjelaskan bahwa pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan. Pada hakekatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk

menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Untuk dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal apa saja yang perlu dihindari agar tidak dikenai sanksi perpajakan, di bawah ini akan diuraikan tentang jenis-jenis sanksi perpajakan dan perihal pengenaannya.¹⁷ Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (perventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.¹⁸

Ada 2 macam Sanksi perpajakan yang dibagi dalam sanksi administrasi dan sanksi pidana, sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian pada negara, khususnya yang berupa denda, bunga, dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana merupakan sanksi yang memberikan seseorang siksaan dan penderitaan menurut ketentuan dalam Undang-undang Perpajakan ada 3 (tiga) macam sanksi pidana yakni; denda pidana, kurungan, dan penjara.

C. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap *Tax Manager* Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2239/K/ Pid.Sus/2012

1. Fakta-fakta Hukum

Berdasarkan pada fakta hukum yang terjadi sesuai putusan MA No. 2239 K/PID.SUS/2012, Suwir Laut alias LIU CHE SUI alias ATAK bertindak selaku *Tax Manager* Asian Agri Group (AAG) atas 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri Group (AAG) yakni:

- a. PT. Dasa Anugrah Sejati;
- b. PT. Raja Garuda Mas Sejati;

¹⁷Aris Aviantara & Associates, *Mengenal Sanksi Pajak*, <http://konsultanpajak-aaa.com/mengenal-sanksi-pajak.htm>, Diakses 6 Januari 2014.

¹⁸Mardiasmo, *Perpajakan Edisin Revisi*, Yogyakarta: Andi, 2011, hlm. 59.

- c. PT. Saudara Sejati Luhur;
- d. PT. Indo Sepadan Jaya;
- e. PT. Nusa Pusaka Kencana;
- f. PT. Andalas Intiagro Lestari;
- g. PT. Tunggal Yunus Estate;
- h. PT. Rigunas Agri Utama;
- i. PT. Rantau Sinar Karsa;
- j. PT. Sispra Matra Abadi;
- k. PT. Mitra Unggul Pusaka;
- l. PT. Hari Sawit Jaya;
- m. PT. Inti Indosawit Subur;
- n. PT. Gunung Melayu.

Suwir Laut bertanggung jawab penuh untuk membuat Laporan Keuangan Konsolidasi (Neraca dan Laporan Rugi Laba) dan mempersiapkan, mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak (WP) Badan untuk keempat belas perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri Group. Sehingga dari tanggungjawab dan kedudukan yang dipegang oleh Suwir Laut mempunyai indikasi yang kuat untuk melakukan sebuah kejahatan dalam sebuah korporasi. Menurut Sutherland, kejahatan korporasi sebagai kejahatan kerah putih adalah kejahatan yang dilakukan seseorang yang memiliki kehormatan dan status sosial yang tinggi dalam menjalankan jabatannya.¹⁹

Karena korporasi merupakan badan hukum yang tidak memiliki fisik dan oleh karena itu tidak dapat bertindak atau memiliki kehendak kecuali melalui direktu atau karyawannya. Sehingga bentuk pertanggungjawaban korporasi adalah melalui pertanggungjawaban pengganti. Pemikiran ini berarti bahwa korporasi tidak bisa melakukan kejahatan, tapi orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasilah yang bisa melakukan kejahatan.²⁰

Pada tanggal 29 Maret 2003 sampai dengan tanggal 14 November 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006, Suwir Laut mempunyai rencana untuk mengecilkan

¹⁹ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013, hlm. 3.

²⁰ *Ibid*, hlm. 22.

nilai pajak terhadap pembayaran pajak ke-14 perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri Group (AAG). Pengecilan nilai pajak ini dilakukan untuk tujuan merendahkan pajak yang dibayar ke-14 (empat belas) perusahaan itu. Suwir Laut juga membantah bahwa sejak tahun 2002-2005 Laporan Keuangan berupa Neraca dan Rugi Laba untuk ke-14 (empat belas) perusahaan tersebut tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), padahal Laporan Keuangan berupa Neraca dan Rugi Laba untuk 14 perusahaan itu telah diaudit oleh KAP, yaitu :

- a. Tahun 2002 dan 2003, oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono Sarwoko & Sandjaja (Ernst and Young).
- b. Tahun 2004 dan 2005, oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono dan Rekan (PKF).

Keempat belas perusahaan yang tergabung dalam AAG tersebut yang telah diaudit oleh KAP, Suwir Laut tidak melakukan perubahan atau pembetulan atas SPT Tahunan PPh WP Badan 14 (empat belas) perusahaan yang telah disampaikan kepada KPP terkait. Sehingga Suwir Laut secara sadar mengetahui bahwa ada perbedaan Neraca dan Rugi Laba antara SPT yang Suwir Laut buat.

Pelaksanaan pengecilan nilai pajak itu dilakukan oleh Suwir Laut dengan membuat isian SPT Tahunan PPh WP Badan untuk seluruh perusahaan di bawah AAG, berdasarkan laporan keuangan konsolidasi yang Terdakwa buat setelah diverifikasi dan disetujui (lisan) oleh Vincentius Amin Sutanto (VAS), kemudian Terdakwa membuat isian SPT Tahunan PPh WP Badan untuk seluruh perusahaan yang berada di bawah AAG. Selanjutnya, Terdakwa mengirimkan hasil pengisian SPT Tahunan PPh WP Badan tersebut dan laporan Keuangan Neraca ke Medan setelah dikonfirmasi kepada Vincentius Amin Sutanto, dan selanjutnya ditandatangani oleh Direktur masing-masing perusahaan yang berada dibawah AAG, untuk kemudian disampaikan ke KPP terkait atas perintah Terdakwa.

Pada bulan Agustus sampai bulan Desember 2002, Terdakwa bersama-sama dengan Eddy Lukas (EL), Lee Boon Heng (LBH), Yoe Gie (YG), Vincentius Amin Sutanto (VAS), Djoko Soesanto Oetomo (DO) dan Paulina Shih (PS) mengadakan *tax planning meeting* di kantor Jakarta dan Medan untuk membahas perencanaan mengecilkan pembayaran pajak melalui beberapa cara yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mengecilkan penjualan antara lain berupa rekayasa penjualan
- b. Menggelembungkan biaya antara lain berupa pembebanan

Meskipun keempat belas perusahaan yang tergabung dalam AAG tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (Ernest & Young dan Paulus Hadiwinata), Suwir Laut tidak melakukan perubahan atau pembetulan atas SPT Tahunan PPh WP Badan 14 (empat belas) perusahaan yang telah disampaikan kepada KPP terkait dan Suwir Laut secara sadar mengetahui bahwa ada perbedaan Neraca dan Rugi Laba antara SPT yang Suwir Laut buat dan telah dikirimkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan hasil audit KAP. Perbuatan Suwir Laut mengakibatkan kerugian pada pendapatan Negara sebesar Rp.1.259.977.695.652,- (satu triliun dua ratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut. Hasil penilaian kerugian negara tersebut berdasarkan perhitungan ahli Peraturan Pajak Penghasilan dan Penghitung Kerugian pada Pendapatan Negara.

2. Tindak Pidana Korporasi Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012

Dalam kasus Asian Agri Group (AAG) yang telah diputus oleh Mahkamah Agung, maka berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hakim menunjukkan bahwa pada kasus Asian Agri Group (AAG) tersebut telah terjadi tindak pidana korporasi di bidang perpajakan. Hal itu berdasarkan bahwa pada bulan Agustus s/d bulan Desember Tahun 2002, Terdakwa

(Suwir Laut) bersama-sama dengan Eddy Lukas (EL), Lee Boon Heng (LBH), Yoe Gie (YG), Vincentius Amin Sutanto (VAS), Djoko Soesanto Oetomo (DO) dan Paulina Shih (PS) mengadakan *tax planning meeting* di kantor Jakarta dan Medan untuk membahas perencanaan mengecilkan pembayaran pajak melalui beberapa cara, yaitu:

- a. Mengecilkan penjualan antara lain berupa rekayasa penjualan
- b. Menggelembungkan biaya antara lain berupa pembebanan :

Meskipun 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam AAG tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (Ernest & Young dan Paulus Hadiwinata), Terdakwa tidak melakukan perubahan/ pembetulan atas SPT Tahunan PPh WP Badan 14 (empat belas) perusahaan yang telah disampaikan kepada KPP terkait dan Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa ada perbedaan Neraca dan Rugi Laba antara SPT yang Terdakwa buat dan telah dikirimkan ke KPP dengan hasil audit KAP. Perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp. 1.259.977.695.652,- (satu triliun dua ratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Korporasi, dalam hal ini 14 (empat belas) perusahaan-perusahaan Asian Agri Group, yakni: PT. Dasa Anugrah Sejati, PT. Raja Garuda Mas Sejati, PT. Saudara Sejati Luhur, PT. Indo Sepadan Jaya, PT. Nusa Pusaka Kencana, PT. Andalas Intiagro Lestari, PT. Tunggal Yunus Estate, PT. Rigunas Agri Utama, PT. Rantau Sinar Karsa, PT. Sispra Matra Abadi, PT. Mitra Unggul Pusaka, PT. Hari Sawit Jaya, PT. Inti Indosawit Subur dan PT. Gunung Melayu secara substantif, berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memenuhi unsur sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan maupun teori *Corporate Criminal liability*, yaitu: tindakan didasarkan atas kebijakan resmi perusahaan (melalui rapat/*tax planing meeting*) yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan atas nama perusahaan.

Berdasarkan hal tersebut, mengacu pada ketentuan Pasal 43 UU KUP maka subjek hukum tindak pidana perpajakan berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39, berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak. Dalam Putusannya Mahkamah Agung berpendapat bahwa sekalipun secara individual perbuatan Terdakwa terjadi karena "*mens rea*" dari Terdakwa, namun karena perbuatan tersebut semata-mata untuk kepentingan dari korporasi maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dikehendaki atau "*mens rea*" dari 14 (empat belas) korporasi tersebut, sehingga dengan demikian pembebanan tanggung jawab pidana "*Individual Liability*" dengan *corporate liability* harus diterapkan secara simultan (bersamaan) sebagai cerminan dari doktrin *respondeat superior* atau doktrin "*Vicarious Liability*" diterapkan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi atas perbuatan Terdakwa sebagai personifikasi dari korporasi yang diwakilinya menjadi tugas dan tanggung jawab korporasi, selain itu apa yang dilakukan Terdakwa telah diputuskan secara kolektif.

3. Pertimbangan Hakim

Pada kasus pidana perpajakan terhadap pengecilan nilai pajak terhadap 14 perusahaan yang tergabung dalam AAG yang dilakukan oleh Suwir Laut telah sampai proses peradilan pada tahap kasasi dan sudah diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA). Dari hasil proses peradilan mulai dari tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi maka Majelis Hakim pada tiap tingkat peradilan memiliki pertimbangan masing-masing.

Pertimbangan Hakim dalam tingkat pertama terhadap kasus pidana Suwir laut dapat dijelaskan bahwa sesuai putusan perkara No. 234/PID.B/2011/ PN.JKT.PST. tanggal 15 Maret 2012, hakim memberikan pertimbangan dan putusannya yang amar putusan lengkapnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Eksepsi Prematur dari Penasehat Hukum Terdakwa;

- b. Menyatakan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa Suwir Laut karena Prematur tidak dapat diterima;
- c. Menetapkan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;
- d. Menetapkan biaya perkara kepada negara.

Amar putusan tingkat pertama pada angka kedua, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Suwir Laut bersalah melakukan tindak pidana perpajakan yakni dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dalam surat dakwaan Primair dan disesuaikan dengan Pasal 39 ayat (1) huruf c jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2000 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sehingga Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan, ditambah dengan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Namun fakta persidangan menjelaskan bahwa dakwaan tersebut dianggap prematur dan tidak dapat diterima.

Pada tingkat banding sesuai putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 241/PID.2012/PT.DKI. tanggal 23 Juli 2012 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam amar putusannya justru menguatkan kembali putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 234/PID.B/2011/-N.JKT.PST. tanggal 15 Maret 2012. Hal ini jelas membuat Jaksa Penuntut Umum sebagai pengacara negara tidak puas atas hasil putusan banding tersebut, sehingga Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum kasasi. Jaksa Penuntut Umum menjelaskan bahwa alasan dilakukannya kasasi adalah putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta No. 241/Pid/2012/PT.DKI. tanggal 23 Juli 2012 tersebut adalah bukan

merupakan putusan bebas karena dalam amar putusan tidak terdapat kata yang menyebutkan "membebaskan Terdakwa", putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau *acquittal*.²¹ Selain itu, putusan tersebut sama sekali belum menyentuh materi perkara, sehingga sesuai ketentuan Pasal 244 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menyebutkan "terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas".²²

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta No. 241/Pid/2012/PT.DKI. tanggal 23 Juli 2012 tersebut telah salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, seperti istilah prematur yang sebenarnya tidak dikenal dalam Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Istilah prematur hanya dikenal dalam gugatan perdata atau PTUN.

Mahkamah Agung memberikan pertimbangan bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut: Terdakwa sebagai pegawai pada PT. Indosawit Subur, sebagai salah satu perusahaan di bawah AAG, secara fungsional bertugas sebagai *Tax Manager* AAG, yang berkantor di Jakarta. Terdakwa telah melakukan perbuatan berlanjut selaku *Tax Manager* atau pegawai dari Wajib Pajak menyuruh melakukan, menganjurkan atau membantu melakukan tindak pidana, dibidang perpajakan, "dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan, dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atas 14 perusahaan tersebut. Terdakwa dalam membuat SPT tahunan PPh Wajib Pajak Badan untuk 14 perusahaan yang tergabung di dalam AAG pada tahun pajak

²¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi 2, Cetakan. 8*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 347.

²² Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, LN tahun 1981 No. 76, TLN No. 3209, ps. 244.

2002 sampai dengan 2005, seolah-olah tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, padahal sebenarnya laporan keuangan berupa Neraca Rugi dan Laba untuk 14 perusahaan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) pada tahun 2002 dan 2003 oleh Ernst Young, tahun 2004 dan 2005, oleh Kantor Akuntan Publik Paulu Hadiwinata.

Adanya SPT dari 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung di dalam Asean Agri Group (AAG) pada tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2005 telah diisi secara tidak benar dan tidak lengkap, di dalam semua SPT yang tertulis belum diaudit, meskipun fakta sesungguhnya telah diaudit. Akibatnya pendapatan negara yang seharusnya diterima menjadi berkurang, sebagai akibat adanya SPT yang isinya tidak benar oleh AAG, sehingga menurut perhitungan Direktorat Jenderal Pajak total seluruhnya berjumlah Rp. 1.259.977.695.652,- (satu triliun dua ratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) yang rinciannya adalah dari tiga jenis komponen Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang/Pribadi dan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri Tahun 2002, 2003, 2004, dan 2005 sebagai berikut: tahun 2002: Rp. 276.145.706.827,- (dua ratus tujuh puluh enam miliar seratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) + tahun 2003: Rp. 296.172.548.868,- (dua ratus sembilan puluh enam miliar seratus tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) + tahun 2004: Rp. 478.385.792.915,- (empat ratus tujuh puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus lima belas rupiah) dan + tahun 2005; sebesar Rp. 246.235.801.943,- (dua ratus empat puluh enam miliar dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus satu ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah). Sedangkan menurut perhitungan fiskus dari Direktorat Jenderal Pajak sebesar Rp. 1.259.977.695.652,- (satu triliun dua ratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu

enam ratus lima puluh dua rupiah) yang dalam hal ini jumlahnya lebih besar perhitungan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Bahwa hasil pemeriksaan bukti permulaan terhadap apa saja yang dilakukan oleh Terdakwa atas 14 perusahaan yg tergabung di dalam Asean Agri Group, dengan modus operandi sebagai berikut: telah melakukan penjualan di bawah pasar, melakukan *Hedging fiktif*, membebankan biaya yang disebut sebagai biaya Jakarta dan *Management Fee*.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapatlah dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dan terutama dalam tataran penegakan hukum karena fakta hukum telah nyata Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan seperti dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum. Sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf C jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur yang terkandung :

- a. Setiap orang;
 - b. Dengan sengaja;
 - c. Menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
 - d. Dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;
 - e. Dilakukan secara berlanjut.
4. Analisa Sanksi Pidana Terhadap Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012
- Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 yang pada amar putusannya memutuskan :
- a. Menyatakan Terdakwa SUWIR LAUT alias LIU CHE SUI alias ATAK tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana ”MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN DAN/ATAU KETERANGAN YANG ISINYA TIDAK BENAR ATAU TIDAK LENGKAP SECARA BERLANJUT”;

- b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- c. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan atau tidak mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3 (tiga) tahun, dengan syarat khusus dalam waktu 1 (satu) tahun, 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam AAG/Asian Agri Group yang pengisian SPT tahunan diwakili oleh Terdakwa untuk membayar denda 2 (dua) kali pajak terutang yang kurang dibayar sebesar 2.519.955.391.304,- (dua triliun lima ratus sembilan belas milyar sembilanratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat rupiah) secara tunai.
- d. Membebaskan terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung, menunjukkan bahwa terdakwa (Suwir Laut) telah terbukti secara meyakinkan telah melakukan tindak pidana perpajakan, yaitu, “Menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap secara berlanjut”. Atas tindakannya tersebut terdakwa di putus pidana penjara selama 2 (dua) tahun tetapi Majelis Hakim memberikan pilihan bahwa terdakwa tidak perlu menjalani pidana penjara tersebut dengan syarat terdakwa tidak dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan dan mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3 (tiga) tahun, dengan syarat khusus dalam waktu 1 (satu) tahun, 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam AAG/Asian Agri Group

yang pengisian SPT tahunan diwakili oleh terdakwa untuk membayar denda 2 (dua) kali pajak terutang yang kurang dibayar.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut, menurut penulis terdapat beberapa kekhilafan Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut, diantaranya:

- a. Dalam putusan tingkat kasasi tersebut pada angka ke 1 menyatakan bahwa “Terdakwa SUWIR LAUT alias LIU CHE SUI alias ATAK tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap secara berlanjut”, yang dalam pertimbangannya Mahkamah Agung mendasarkan aturan tersebut pada Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP. Padahal isi dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP adalah “Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan”,²³ yang pada kenyataannya terdakwa (Suwir Laut) bersama dengan 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri Group telah melaporkan surat pemberituannya kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Seharusnya Majelis Hakim Mahkamah Agung mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf d UUKUP yang menyatakan “Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap”.²⁴ Sehingga pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung akan mendasarkan putusannya tersebut pada Pasal 39 ayat (1) huruf d jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana

²³ Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, LN tahun 2007 No. 85, TLN No. 4740, ps. 39 ayat (1) huruf c.

²⁴ Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, LN tahun 2007 No. 85, TLN No. 4740, ps. 39 ayat (1) huruf d.

yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan.

- b. Pada putusan tingkat kasasi ini, Mahkamah Agung tidak tepat dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (Suwir Laut), karena di dalam putusannya Mahkamah Agung memberikan alternatif kepada terdakwa (Suwir Laut) untuk menjalani masa pidana penjara selama 2 (dua) tahun atau menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan atau tidak mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3 (tiga) tahun, dengan syarat khusus dalam waktu 1 (satu) tahun, 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam AAG/Asian Agri Group yang pengisian SPT tahunan diwakili oleh Terdakwa untuk membayar denda 2 (dua) kali pajak terutang yang kurang dibayar masing-masing. Dalam putusan pemidanaan tersebut tidak sesuai dengan isi ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU KUP terhadap pelanggaran atas Pasal 39 ayat (1) UU KUP yang menyatakan:

Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Dalam ketentuan tersebut jelas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 39 ayat (1) UU KUP maka dikenakan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Tetapi berdasarkan putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung, terdakwa (Suwir Laut) dapat dibebaskan

dari pidana penjara asalkan terdakwa membayar denda 2 (dua) kali pajak terutang yang kurang dibayar. Padahal pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU KUP jelas menyatakan bahwa pidana penjara dan denda harus dikenakan secara bersamaan dan sekaligus, sehingga putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung tersebut sangat menguntungkan terdakwa dan tidak mencerminkan asas keadilan sebagai salah satu nilai hukum.

- c. Pada putusan Mahkamah Agung tersebut, penjatuhan pidana terhadap korporasi, yaitu, 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri Group, yaitu : PT. Dasa Anugrah Sejati, PT. Raja Garuda Mas Sejati, PT. Saudara Sejati Luhur, PT. Indo Sepadan Jaya, PT. Nusa Pusaka Kencana, PT. Andalas Intiagro Lestari, PT. Tunggal Yunus Estate, PT. Rigunas Agri Utama, PT. Rantau Sinar Karsa, PT. Sispra Matra Abadi, PT. Mitra Unggul Pusaka, PT. Hari Sawit Jaya, PT. Inti Indosawit Subur dan PT. Gunung Melayu tidak pasti karena pidana denda yang seharusnya dikenakan terhadap korporasi tersebut dapat di kesampingkan dengan pelaksanaan pidana penjara oleh terdakwa (Suwir Laut).

Dalam kasus tersebut telah terbukti bahwa terdakwa *selaku Tax Manager* pada Asian Agri Group (AAG), berdasarkan fakta telah melakukan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan sadar mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Penghasilan tidak sesuai dengan yang sebenarnya, hal mana terlihat dari hasil audit independen dari kelompok perusahaan itu sendiri yang memperlihatkan perbedaan hasil akhir dari penghasilan perusahaan. Bahwa perbuatan itu terdakwa lakukan guna mengurangi pembayaran pajak yang semestinya dibayar oleh 14 (empat belas) perusahaan Asian Agri Group yang tergabung di dalamnya dan juga perbuatan itu dilakukan dengan menyatakan perusahaan yang pengisian dan penyampaian SPT nya

diwakili oleh terdakwa, dengan demikian unsur dengan sengaja telah terbukti dan terpenuhi.

Selain itu, terdakwa menyampaikan laporan SPT tahun pajak Badan dan penghasilan berdasarkan pada pembukuan akhir tahun perusahaan-perusahaan tersebut, namun berdasarkan fakta di dalam perusahaan-perusahaan itu telah melakukan rekayasa-rekayasa harga pasar, membebankan biaya-biaya dan fee yang semestinya tidak ada, sehingga dari perbuatan itu dapat memperkecil penghasilan perusahaan dan dapat memperkecil pula pembayaran SPT Badan dan Penghasilan, padahal kenyataannya tidaklah demikian hasil yang diperoleh jauh di atas dari yang dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak.

Bahwa penyampaian SPT yang tidak benar ini juga terbukti adanya surat-surat ataupun pendekatan yang dilakukan oleh AAG untuk memperbaiki SPT-SPT dimaksud akan tetapi tidak dapat dilakukan karena atas hal tersebut telah dimulai penyidikan oleh DPK. Bahwa selain itu penyampaian SPT itu telah berlangsung sejak tahun 2002 s.d tahun 2005 dan telah merugikan pendapatan Negara sebesar Rp. 1.259.977.695.652,- (satu triliun dua ratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) dengan demikian unsur inipun telah terbukti. Bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa dalam pengisian SPT Tahun Badan dan Penghasilan di dalam 14 perusahaan yang tergabung dalam AAG telah mengakibatkan kerugian pendapatan Negara sebagaimana rincian dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum yang keseluruhannya berjumlah Rp. 1.259.977.695.652,- (satu triliun dua ratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) sehingga unsur inipun telah terbukti.

Terdakwa membuat isian SPT Tahunan PPh WP Badan untuk seluruh perusahaan di bawah AAG, berdasarkan laporan keuangan konsolidasi yang terdakwa buat setelah diverifikasi dan disetujui (lisan) oleh VINCENTIUS AMIN SUTANTO (VAS), kemudian terdakwa

membuat isian SPT Tahunan PPh WP Badan untuk seluruh perusahaan yang berada di bawah AAG. Kemudian Terdakwa mengirimkan hasil pengisian SPT Tahunan PPh WP Badan tersebut dan laporan Keuangan Neraca ke Medan setelah dikonfirmasi VAS, kemudian ditandatangani oleh Direktur masing-masing perusahaan yang berada dibawah AAG, untuk kemudian disampaikan ke KPP terkait atas perintah terdakwa.

Pada Agustus s/d Desember 2002 (3X), Terdakwa bersama-sama dengan Eddy Lukas (EL), Lee Boon Heng (LBH), Yoe Gie (YG), Vincentius Amin Sutanto (VAS), Djoko Soesanto Oetomo (DO) dan Paulina Shih (PS) mengadakan *tax planning meeting* di kantor Jakarta dan Medan untuk membahas perencanaan mengecilkan pembayaran pajak melalui beberapa cara, yaitu :

- a. Mengecilkan penjualan antara lain berupa rekayasa penjualan;
- b. Menggelembungkan Biaya antara lain berupa pembebanan.

Dengan diadakannya *tax planning meeting* dan ditandatangani oleh Direktur masing-masing perusahaan maka juga menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh dari tindak pidana tersebut adalah untuk kepentingan korporasi/perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri Group.

Mengacu pada *Strict Liability Concept* dan *Vicarious Liability Concept*, maka seharusnya 14 korporasi tersebut dikenakan pidana, dalam hal ini pidana denda untuk mengganti segala kerugian negara yang ditimbulkan atas pengcilan jumlah pajak dan manipulasi pelaporan pajak yang dilakukan oleh 14 (empat belas) korporasi tersebut yang tergabung dalam Asian Agri Group. Selain itu, sekalipun secara individual perbuatan terdakwa terjadi karena "*mensrea*" dari terdakwa, namun karena perbuatan tersebut semata-mata untuk kepentingan dari korporasi apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah dikehendaki atau "*mensrea*" dari 14 (empat belas) korporasi, sehingga dengan demikian pembebanan tanggung jawab pidana "*Individual Liability*" dengan *corporate liability* harus diterapkan secara simultan sebagai cerminan dari doktrin *respondeat*

superior atau doktrin ”*Vicarious Liability*” diterapkan pertanggung jawaban pidana kepada korporasi atas perbuatan atau perilaku terdakwa sebagai personifikasi dari korporasi yang diwakilinya menjadi tugas dan tanggung jawab lagi pula apa yang dilakukan terdakwa telah diputuskan secara kolektif.

Konsep *vicarious liability*, menekankan unsur perbuatan atau delik yang dilakukan oleh terdakwa (Suwir Laut) diabaikan dalam arti tidak diperlukan, tetapi konsep ini memerlukan pentingnya elemen kesalahan di pihak karyawan terdakwa, yaitu, 14 (empat belas) korporasi yang tergabung dalam AAG. Kedua konsep ini, baik *strict liability* dan *vicarious liability* tidak perlu terpisah sehingga penerapan *vicarious liability* dapat dibarengi dengan *strict liability*. Dengan demikian 14 (empat belas) korporasi tersebut yang tergabung dalam Asian Agri Group dapat dikenakan pidana atas korporasi tersebut, yaitu, berupa denda sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU KUP. Selain itu menurut penulis disamping pidanaan terhadap terdakwa (Suwir Laut) dan 14 (empat belas) korporasi tersebut, para pimpinan masing-masing korporasi tersebut sudah sewajarnya di jatuhkan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU KUP yang hukuman pidananya sesuai dengan ketentuan Pasal 39 dalam hal ini ayat (1) UU KUP, yaitu, turut serta melakukan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Kasus Asian Agri Group (AAG) yang dilakukan oleh *Tax Manager* yang telah diputus oleh Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi melalui Putusan Nomor: 2239K/PID.SUS/2012 menunjukkan bahwa pada kasus Asian Agri Group (AAG) tersebut telah terjadi tindak pidana korporasi di bidang perpajakan. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah dikehendaki atau "*mens rea*" dari 14 (empat belas) korporasi tersebut, sehingga dengan demikian pembebanan tanggung jawab pidana "*Individual Liability*" dengan *corporate liability* harus diterapkan secara simultan (bersamaan) sebagai cerminan dari doktrin *respondeat superior* atau doktrin "*Vicarious Liability*" diterapkan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi atas perbuatan terdakwa sebagai personifikasi dari korporasi yang diwakilinya menjadi tugas dan tanggung jawab korporasi, selain itu apa yang dilakukan terdakwa telah diputuskan secara kolektif.
- b. Pada Putusan Mahkamah Agung tersebut berdasarkan fakta-fakta yang ada menunjukkan bahwa pada bulan Agustus s/d bulan Desember Tahun 2002, Terdakwa (Suwir Laut) bersama-sama dengan Eddy Lukas (EL), Lee Boon Heng (LBH), Yoe Gie (YG), Vincentius Amin Sutanto (VAS), Djoko Soesanto Oetomo (DO) dan Paulina Shih (PS) mengadakan *tax planning meeting* di kantor Jakarta dan Medan untuk membahas perencanaan mengecilkan pembayaran pajak. Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp. 1.259.977.695.652,- (satu triliun dua ratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut. Dengan diadakannya *tax planning meeting* dan ditandatangani oleh Direktur masing-masing perusahaan maka juga menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh dari tindak pidana tersebut adalah untuk kepentingan korporasi/perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri Group. Penjatuhan

pidana terhadap korporasi, yaitu, 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri Group tidak pasti karena pidana denda yang seharusnya dikenakan terhadap korporasi tersebut dapat di kesampingkan dengan pelaksanaan pidana penjara oleh terdakwa (Suwir Laut). Mengacu pada *Strict Liability Concept* dan *Vicarious Liability Concept*, maka seharusnya 14 korporasi tersebut dikenakan pidana, dalam hal ini pidana denda untuk mengganti segala kerugian negara yang ditimbulkan atas pengecilan jumlah pajak dan manipulasi pelaporan pajak yang dilakukan oleh 14 (empat belas) korporasi tersebut. Dengan demikian 14 (empat belas) korporasi tersebut sudah sewajarnya dijatuhi hukuman pidana, yaitu, berupa denda sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU KUP dan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU KUP bagi para pimpinan masing-masing korporasi tersebut yang turut serta melakukan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut :

- a. Bagi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Legislator, sebaiknya mempertimbangkan delik pajak ini sebagai kejahatan yang luar biasa sifatnya yang merupakan prasyarat secara teori untuk penggunaan konsep *strict liability* atau *vicarious liability*. Dengan banyaknya kasus pidana yang terkait dengan delik pajak, sudah saatnya pembuat undang-undang mempertimbangkan kembali untuk mengatur secara spesifik delik pajak ini dalam suatu aturan khusus sebagai delik luar biasa. Hal ini tentu saja berimplikasi pada konsep pertanggungjawaban pidana yang digunakan dalam UU KUP.
- b. Bagi Hakim baik pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung sebaiknya sebelum memutuskan perkara untuk terlebih dahulu mempertimbangkan segala fakta-fakta hukum yang ada dengan bijaksana dan dengan asas keadilan, sehingga menghasilkan suatu putusan yang pasti, bermanfaat, dan adil.

DAFTAR BACAAN

Buku-buku :

- Ali, M. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Bohari, 2013. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Brotodihardjo, S. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Refika Aditama.
- Harahap, M. Y. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi 2, Cetakan. 8. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ilyas, A. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta: Andi.
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana.
- Purwosutjipto, H. M. N. 2007. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Sahetapy, J. E. dan Agustinus Pohan, ed. 2007. *Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sahetapy, J.E. 1994. *Kejahatan Korporasi*, Bandung: Eresco.
- Saidi, M. D. 2007. *Pembaruan Hukum Pajak*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2007. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum, Cetakan Kelima*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi :

Andika, A. 2012. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Pencucian Uang*. Tesis Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

Krisnan, J. 2008. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Limbong, C. A. P. 2012. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Umum (Studi Kasus Irzen Octa VS. Citibank Indonesia dan Muji Harjo VS. PT. UOB Buana Indonesia)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Jurnal :

Haryanto, M. 2012. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Individualisasi Pidana". *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*. hlm. 191-209.

Juli, W., 2012. "Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Wajib Pajak Badan Dalam Tindak Pidana di Bidang Perpajakan". *Jurnal Perspektif*, Vol. XVII No. 2. hlm. 70-78.

Krismen, Y. 2013. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1, hlm. 133-160.

Tawalujan, J. 2012. "Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Korban Kejahatan". *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 1 No. 3. hlm. 5-22.

Website :

Aris Aviantara & Associates, *Mengenal Sanksi Pajak*, <http://konsultanpajak-aaa.com/mengenal-sanksi-pajak.htm>, Diakses 6 Januari 2014.